

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
EKONOMI ISLAM**



Disusun Oleh: Kelompok 7

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Diaz R. Erichel | (09021281924061) |
| 2. Ferza Reyaldi | (09021281924060) |
| 3. Fidyah | (09021281924064) |
| 4. Nurul Akhni | (09021281924059) |

**Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Atas Berkat dan rahmat-Nyalah kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2019. Adapun topik yang dibahas di dalam makalah ini adalah mengenai Ekonomi Islam.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan yang ada. Sehingga kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Kiranya makalah ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita semua. Sehingga kita dapat lebih memperdalam pengetahuan kita tentang Ekonomi Islam. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Indralaya, 7 November 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	1
1.3.Tujuan.....	1
1.4.Manfaat.....	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1.Pengertian Muamalah.....	3
2.2.Pengertian Ekonomi Islam.....	3
2.3.Sejarah Ekonomi Islam.....	4
2.4.Prinsip Ekonomi Islam.....	5
2.5.Tujuan Ekonomi Islam.....	10
2.6.Hikmah Ekonomi Islam	10
2.7.Jenis-Jenis Praktik Ekonomi Islam.....	13
2.8.Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Konvensional.....	20
BAB III PENUTUP	
3.1. Simpulan.....	25
3.2. Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Ekonomi islam di bangun untuk tujuan suci di tuntun oleh ajaran islam dan dicapai dengan cara-cara yang di tuntunkan pula oleh ajaran islam. Oleh karena itu, ke semua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi islam tercermin dari tujuannya, dan di topang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa (*Islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (*Islam principles*). Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berpikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya. Pilar ekonomi islam adalah moral. Hanya dengan moral islam inilah bangunan ekonomi islam dapat tegak. Moralitas islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dan moral islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, bahwa ekonomi islam memiliki sifat transcendental (bukan sekuler), di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak.

1.2.Rumusan Masalah

- a. Bagaimana definisi mengenai ekonomi islam?
- b. Bagaimana sejarah ekonomi islam?
- c. Bagaimana prinsip-prinsip dalam ekonomi islam?
- d. Bagaimana tujuan dari ekonomi islam?
- e. Bagaimana hikmah dari penerapan ekonomi islam?
- f. Bagaimana jenis-jenis praktik dalam ekonomi islam?
- g. Bagaimana perbedaan antara ekonomi islam dan ekonomi konvensional?

1.3.Tujuan

- a. Mengetahui definisi mengenai ekonomi islam.
- b. Mengetahui sejarah dari ekonomi islam.
- c. Mengetahui prinsip-prinsip dalam ekonomi islam

- d. Mengetahui tujuan dari ekonomi islam
- e. Mengetahui hikmah dari penerapan ekonomi islam
- f. Mengetahui jenis-jenis praktik dalam ekonomi islam
- g. Mengetahui perbedaan antara ekonomi islam dan ekonomi konvensional

1.4.Manfaat

Bagi Masyarakat

- Menambah pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi islam secara mendalam sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Mahasiswa

- Menambah pemahaman mahasiswa tentang ekonomi islam secara mendalam sehingga tidak mudah dipengaruhi ideologi lain di masa yang akan datang.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Muamalah

Mu'āmalah dalam kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dsb). Sementara dalam fiqih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan pinjam-meminjam,

Islam melarang beberapa hal di antaranya seperti berikut.

- Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil.
- Tidak boleh melakukan kegiatan riba.
- Tidak boleh dengan cara-cara *zālim* (aniaya).
- Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan.
- Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi/berjudi.
- Tidak boleh melakukan transaksi jual-beli barang haram.

2.2. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau sering disebut juga dengan Ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam melandaskan pada syariat Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek materil saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual serta dampaknya pada lingkungan.

Sistem Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh hukum dan nilai-nilai Islam. Sistem Ekonomi Islam adalah sistem berbasis hukum Islam dalam menjalankan

aktivitas ekonomi manusia. Sedangkan sistem ekonomi itu sendiri adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia menggunakan perangkat kelembagaan dalam kehidupan masyarakat.

Maka sistem Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan memakai perangkat kelembagaan yang dijalankan berdasar hukum dan nilai-nilai islam. Karena itulah sistem Ekonomi Islam merupakan tuntunan kehidupan sekaligus anjuran yang mengandung nilai ibadah yang diterapkan dalam etika dan moral.

2.3. Sejarah Ekonomi Islam

Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem konvensional disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sah. Tetapi ternyata, sistem ekonomi konvensional membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya.

Dengan kata lain, konvensional gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Joseph E. Stiglitz (2006) kegagalan ekonomi Amerika dekade 90-an karena keserakahan konvensional ini. Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihannya. Karena kelemahannya atau kekurangannya lebih menonjol daripada kebaikan itulah yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sistem Ekonomi Islam. Negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist, yaitu sistem Ekonomi Islam yang telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah

meningkatkan perekonomian di Zazirah Arab. Dari pemikiran yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist tersebut, saat ini sedang dikembangkan Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Islam di banyak negara Islam termasuk di Indonesia.

Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi konvensional atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.

2.4.Prinsip Ekonomi Islam

1. Tauhid

Yang pertama adalah tauhid atau keimanan, yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan nya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam islam. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama Ekonomi Islam harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah. Hal ini senada dengan firman Allah dalam AL-Qur'an yakni QS Ad-Dzariyat : 56, yang artinya :

“dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah dan mengabdikan kepada-Ku.”

2. Masalah dan falah

Dalam islam, tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata falah bisa dilihat dari dua perspektif yakni dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia falah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan serta kepemilikan dari kekuatan dan sebuah keehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat falah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta kemuliaan yang abdi selamanya.

Sedangkan untuk maslahat yakni segala sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mengandung sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya. Karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran islam.

3. Khalifah

Mungkin kita bertanya-tanya mengapa khalifah menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang oleh Ekonomi Islam. Karena kita tahu sendiri bahwasannya yang menjalankan roda perekonomian adalah sumber daya manusia yang ada. Tentunya hal ini menjadi sorotan khusus, dimana manusia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dimana manusia harus menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi bisa disimpulkan dalam menjalankan roda perekonomian manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai islamiah. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya sungguh dilarang dalam Ekonomi Islam, inilah poin penting prinsip khalifah yakni manusia harus benar-benar menerapkan nilai-nilai keislaman

dalam menjalankan perekonomian dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini.

Dalam Ekonomi Islam kita mengenal dan memahami harta itu hanya sebagai titipan bukan kepemilikan yang sebenarnya, dalam islam harta yang kekal hanyalah miliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hal ini manusia hanya mampu untuk mengolah, menikmatinya saja dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini muncul karena ingin merespon sistem konvensional yang mengatakan bahwasannya harta adalah kepemilikan absolut dan mutlak untuk individu itu sendiri tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran islam. Untuk itulah dalam Ekonomi Islam konsep yang diterapkan adalah harta dalam bentuk apapun berapapun jumlahnya hakikatnya semua itu hanya miliki Allah semata dan manusia hanya mendapat amanah dari Allah.

4. Al- amwal (harta)

Dalam Ekonomi Islam kita mengenal dan memahami harta itu hanya sebagai titipan bukan kepemilikan yang sebenarnya, dalam islam harta yang kekal hanyalah miliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hal ini manusia hanya mampu untuk mengolah, menikmatinya saja dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini muncul karena ingin merespon sistem konvensional yang mengatakan bahwasannya harta adalah kepemilikan absolut dan mutlak untuk individu itu sendiri tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran islam. Untuk itulah dalam Ekonomi Islam konsep yang diterapkan adalah harta dalam bentuk apapun berapapun jumlahnya hakikatnya semua itu hanya miliki Allah semata dan manusia hanya mendapat amanah dari Allah.

5. Adl (keadilan)

Dalam perekonomian islam atau syariah, keadilan sangaat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

Dimana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. Keadilan dalam Ekonomi Islam diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.

6. Ukhuwah (persaudaraan)

Ukhuwah atau persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya Ekonomi Islam. Dimana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat Islam menyatu dalam koridor yang sama untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Dalam ekonomi Islam atau syariah sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun, jangan sampai umat Islam memiliki pandangan ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri. Namun yang benar kita harus selalu bersama ketika ada seseorang yang membutuhkan harus kita bantu dan begitu sebaliknya. Dengan hal ini maka Ekonomi Islam menekankan pada sosial bukan individual, karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga tali silaturahmi.

7. Akhlaq (etika)

Akhlaq atau etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi Islam atau syariah, etika yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan Ekonomi Islam. Perlu kita ketahui bahwasannya Ekonomi Islam merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamallah. Maka dari itu setiap kegiatan ekonomi Islam atau syariah harus dilandasi dengan etika-etika atau norma yang baik tentunya sesuai dengan ajaran Islam, hal inilah yang menjadi perbedaan antara Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.

8. Ulil Amri (pemimpin)

Berbicara tentang ulul amri atau pemerintah pasti juga ada hubungannya dengan perekonomian, begitu juga pada Ekonomi Islam. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian Ekonomi Islam harus melibatkan pemerintah di dalamnya, selain itu ekonomi islam atau yang sering disebut dengan Ekonomi Islam harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai islam yang ada. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak ;lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah, baik buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahannya. Jadi bagaimanapun Ekonomi Islam harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya.

9. Al-hurriyah dan al-Mas'uliyah

Al hurriyah berarti kebebasan dan al mas'uliyah diartikan sebagai tanggung jawab. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena adanya kebebasan harus ada pertanggungjawaban yang baik. kita akan bahas satu per satu, al hurriyah atau kebebasan bisa dilihat dari dua perspektif yakni pendekatan teologis dan pendekatan ushul fiqh. Dilihat dari sisi teologis kebebasan diartikan bahwa manusia bisa bebas menentukan pilihannya baik itu hal yang baik dan hal yang buruk. hal ini ditentukan oleh akal yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan dalam perspektif ushul fiqh kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Inilah prinsip Ekonomi Islam, manusia diberi kebebasan namun ada batasannya yakni harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.

10. Berjamaah (Kerjasama)

Dalam Ekonomi Islam kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan seperti layaknya sholat yang dilakukan secara berjamaah bisa mendapatkan pahala lebih yakni 27 derajat. Begitu juga dalam perekonomian ketika apapun dilakukan secara berjamaah maka nilai ibadah

maupun nilai dalam hal harta akan semakin bertambah. Jadi dalam Ekonomi Islam semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula.

2.5. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy-syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.

Tujuan Ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Alquran dan Sunnah adalah

- Ikut serta dalam mengatasi masalah ekonomi.
- Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang.
- Mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.

2.6. Hikmah Ekonomi Islam

1. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala :

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al Jumuah : 9-10).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

2. Menjauhi Riba

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad).

Riba jelas dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli.

Sebagaimana disampaikan dalam hadist, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda : “Mereka itu sama”. (HR. Muslim) maka riba harus dijauihi dan jual beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariah islam.

3. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisa : 29)

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau

merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau pun terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.

Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan” (HR. Muslim)

4. Menjaga Kehalalan Rezeki

Dengan melakukan jual beli maka kita bisa menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadist, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah)

Dan bagi penjual atau pembeli yang tidak bisa menjaga kehalalan rezekinya maka sebagaimana hadist, “Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban)

5. Produktifitas dan Perputaran Ekonomi

Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat lagi adalah akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang sahaja yang

mengonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat.

6. Silaturahmi dan Memperbanyak Jejaring

Selain dari hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring kita di masyarakat. Berbagai kebutuhan akan kita beli di orang yang berbeda, untuk itu setiap transaksi jual beli kita akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silaturahmi dan jejaring tentunya hal tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki kita.

Untuk itu, ummat islam harus dapat melakukan jual beli yang halal agar hikmah dan keberkahan jual beli tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh kita. Tentu saja dengan menjauhi jual beli yang juga mengandung riba.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

2.7. Jenis-Jenis Praktik Ekonomi Islam

1. Jual-Beli

Jual-beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual-beli dibenarkan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikut ini:

”... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. al-Baqarah/2: 275).

Apabila jual-beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya, dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, al-Qur'ân menyarankan agar dicatat, dan ada saksi, lihatlah penjelasan ini pada Q.S. al-Baqarah/2: 282.

- **Syarat-Syarat Jual-Beli**

Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual-beli adalah sebagai berikut.

Penjual dan pembelinya haruslah:

- ballig,
- berakal sehat,
- atas kehendak sendiri.

Uang dan barangnya haruslah:

- halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut;
- bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala :
“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. al-Isrā'/17: 27)
- Keadaan barang dapat diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahterimakan. Contohnya, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan sebab semua itu mengandung tipu daya.
- Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- Milik sendiri. Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam :
“Tak sah jual-beli melainkan atas barang yang dimiliki.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Ijab Qobul

Seperti pernyataan penjual, “Saya jual barang ini dengan harga sekian.” Pembeli menjawab, “Baiklah saya beli.” Dengan demikian, berarti jual-beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam . bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu hanya sah jika suka sama suka.” (HR. Ibnu Hibban)

- **Khiyār**

Khiyār adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyār karena jual-beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan (barang)nya, maka jual-belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual-belinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Macam-Macam Khiyār

- a. **Khiyār Majelis**, adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi/tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual-beli. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Dua orang yang berjual-beli, boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah.” (HR. Bukhari dan Muslim).
- b. **Khiyār Syarat**, adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual-beli. Misalnya penjual mengatakan, “Saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar tiga hari.” Maksudnya penjual memberi

batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu tiga hari. Apabila pembeli mengiyakan, status barang tersebut sementara waktu (dalam masa khiyār) tidak ada pemiliknya. Artinya, si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada seorang lelaki,

“Engkau boleh khiyār pada segala barang yang engkau beli selama tiga hari tiga malam.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)

- c. **Khiyār Aibi (cacat)**, adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin.

- **Ribā**

Ribā adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Ribā, apa pun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa,

“Rasulullah mengutuk orang yang mengambil ribā, orang yang mewakili, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya.” (HR. Muslim). Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi, terkena dosanya juga.

Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual-beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syarat:

- a) sama timbangan ukurannya; atau
- b) dilakukan serah terima saat itu juga,
- c) secara tunai.

Apabila tidak sama jenisnya, seperti emas dan perak boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserahterimakan saat itu juga. Kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras, dapat berlaku ketentuan jual-beli sebagaimana barang-barang yang lain.

Macam-Macam Ribā

- Ribā Faḍli, adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba.
- Ribā Qorḍi, adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal si A bersedia meminjam si B uang sebesar Rp100.000,00 asal si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp115.000,00. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba.
- Ribā Yādi, adalah akad jual-beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti penjualan kacang, ketela yang masih di dalam tanah.
- Ribā Nasi'ah, adalah akad jual-beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Atau, membeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen.

2. Utang-Piutang

Utang-piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utang Rp100.000,00 di kemudian hari harus melunasinya Rp100.000,00. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama.

Rukun utang-piutang ada tiga, yaitu:

- yang berpiutang dan yang berutang
- ada harta atau barang
- Lafadz kesepakatan. Misal: “Saya utangkan ini kepadamu.” Yang berutang menjawab, “Ya, saya utang dulu, beberapa hari lagi (sebutkan dengan jelas) atau jika sudah punya akan saya lunasi.”

Untuk menghindari keributan di belakang hari, Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang-piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu Wa Ta’ala menganjurkan memberinya kelonggaran.

Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik kamu, ialah yang sebaik-baiknya ketika membayar utang.” (sepakat ahli hadis). Abu Hurairah ra. berkata, ”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia semacam dari beberapa macam ribā.” (HR. Baihaqi).

3. Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa dalam fiqh Islam disebut *ijārah*, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan.

Dasar hukum *ijārah* dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..”
(Q.S. al-Baqarah/2: 233).

Syarat dan Rukun Sewa-menyewa

- Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah ballig dan berakal sehat.
- Sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa.
- Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan, atau walinya.
- Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya.
- Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang akan menyewa sebuah rumah. Si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan, apakah rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidak disewa. Sebab risiko kerusakan rumah antara dipakai sebagai tempat tinggal berbeda dengan risiko dipakai sebagai gudang. Demikian pula jika barang yang disewakan itu mobil, harus dijelaskan dipergunakan untuk apa saja.
- Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas.
- Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama.

Dalam hal sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut.

- Jenis pekerjaan dan jam kerjanya.
- Berapa lama masa kerja.
- Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya: harian, bulanan, mingguan atukah borongan?
- Tunjangan-tunjangan seperti transpor, kesehatan, dan lain-lain, kalau ada.

2.8.Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Konvensional

Jika ditilik dari prinsip dasar dan pengertiannya, sudah pasti terdapat perbedaan mendasar antara sistem ekonomi islam dan konvensional. Namun sayangnya, seringkali definisi ekonomi Islam kini mengalami penyempitan makna yang mana pembahasannya hanya berputar pada istilah bunga, riba, bagi hasil ataupun akad-akad semacam mudharabah dan murabahah.

Padahal ketika kita berbicara mengenai ekonomi maka pembahasannya mencakup sistem ekonomi secara keseluruhan entah itu mengenai mekanisme pasar, konsep penawaran dan permintaan maupun masalah-masalah ekonomi secara global. Demikian pula dengan ekonomi Islam, ekonomi Islam tidak hanya berbicara mengenai bunga, riba ataupun istilah-istilah populer lainnya.

Adam Smith melalui bukunya yang berjudul *The Wealth of Nation* mengajukan sistem ekonomi klasik/konvensional yang membatasi peran politis serta memberi ruang lebih kepada individu. Menurutnya, setiap individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara-cara yang dikehendaknya.

Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan definisi yang diungkapkan oleh Adam Smith diatas. Sistem Ekonomi Islam juga mengakui kebebasan individu

dalam memperoleh dan mengalokasikan hartanya. Namun yang menjadi pembeda adalah bahwa dalam sistem Ekonomi Islam bagaimana cara perolehan dan pengalokasian harta tersebut juga dibahas dan diatur untuk mencapai tujuan ekonomi yang dikehendaki.

Berbicara lebih lanjut mengenai sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, berikut beberapa perbedaan yang paling mendasar diantara keduanya:

1. Perbedaan Prinsip

Ekonomi konvensional menganut konsep scarcity yang menyatakan bahwa sumber daya yang tersedia berjumlah terbatas sehingga tujuan dari disiplin ilmu ini sendiri adalah mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan.

Oleh karena itu, ekonomi hanya mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimum dan memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan tujuan (ends) dari digunakannya sumber daya yang terbatas tersebut.

Sedangkan ekonomi Islam merupakan goal oriented disiplin yang berarti ekonomi Islam tidak hanya mempelajari bagaimana cara (means) pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efisien tetapi juga mempelajari tujuan (ends) dari penggunaan sumber daya tersebut.

2. Perbedaan Mekanisme Pasar

Ekonomi konvensional menganut paham mekanisme pasar bebas yang mana setiap individu diperbolehkan keluar masuk dalam pasar tanpa adanya larangan atau intervensi.

Menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangannya sendiri. Keseimbangan ini yang kemudian ia sebut sebagai “invisible hands” yang mana jika mekanisme pasar dibiarkan bebas

tanpa aturan (tanpa adanya pembatasan produksi atau konsumsi) maka permintaan konsumen akan suatu barang/jasa menjadi seimbang dengan penawaran dari sisi produsen sehingga akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat.

Mekanisme ini pada akhirnya juga akan memaksimalkan perolehan keuntungan, meningkatkan inovasi, menciptakan pembagian pekerjaan serta mendorong keseimbangan harga.

Sementara ekonomi Islam tidak meyakini adanya “invisible hand” yang membuat pasar menjadi efisien. Keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi Islam sangat dipertimbangkan untuk mendukung proses produksi dan distribusi barang/jasa.

Sistem ekonomi Islam melihat pemerintah sebagai salah satu unit ekonomi yang saling berdampingan dengan unit ekonomi yang lain secara tetap dan stabil.

Bahkan dalam sejarah perekonomian Islam, peran pemerintah dalam mengawasi pasar dilakukan oleh institusi bernama Al-Hisbah yang memiliki fungsi untuk mengawasi kecukupan barang dan jasa di pasar, mengawasi perindustrian, jasa, dan perdagangan serta mengawasi keseluruhan pasar.

3. Perbedaan Distribusi Kekayaan

Rasionalisme dalam sistem ekonomi konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan ini bisa diperoleh dari seberapa banyak modal yang disiapkan/dikeluarkan oleh masing-masing unit ekonomi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi kekayaan tergantung pada besarnya modal yang dimiliki. Dalam sistem konvensional, distribusi

kekayaan tidak akan pernah merata karena modal merupakan suatu barang privat yang tidak bisa diregulasi.

Sementara dalam ekonomi Islam, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan. Hal ini berdampak bahwa setiap hasil dari pembangunan harus dapat didistribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan harta ini diwujudkan melalui mekanisme zakat, infaq, sedekah dan waqf.

Sebagai contoh, prinsip dari mekanisme zakat ini membantu proses distribusi harta dengan mengambil dari masyarakat yang kaya untuk kemudian diberikan kepada masyarakat yang miskin atau kekurangan sehingga harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

4. Perbedaan Perolehan Keuntungan

Dalam ekonomi konvensional, tidak ada aturan yang mengekang mengenai bagaimana seorang individu dapat memperoleh keuntungan. Hal ini berimplikasi bahwa setiap modal yang dimiliki oleh unit ekonomi baik dalam bentuk uang ataupun yang lainnya dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungannya.

Sistem ekonomi konvensional juga mengenal prinsip time value of money yang berarti bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang. Dengan prinsip ini, ada “harga” yang harus dibayarkan oleh pelaku ekonomi ketika meminjam/menggunakan modal dari pelaku ekonomi lainnya yang dikenal dengan istilah bunga.

Sementara dalam sistem ekonomi Islam, perolehan keuntungan hanya bisa diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis dan bukan dari transaksi yang bersifat tolong menolong. Dalam transaksi bisnis, pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil yang besarnya ditentukan dalam jumlah prosentase.

Dengan prosentase ini, keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing, pun jika ternyata mengalami kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan akad/perjanjiannya.

BAB III

PENUTUP

3.1.Simpulan

Benang merah yang dapat ditarik jadi perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi Islam sangat jelas perbedaan dan hampir paham dari kedua aliran ekonomi Islam dan konvensional sangat berseberangan yaitu :

1. Ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, sedangkan konvensional menempatkan individu kepentingan pribadi di atas segala-galanya.
2. Ruh kebebasan dalam ekonomi konvensional mencakup hampir segala galanya dalam ekonomi Islam kebebasan itu ada batasnya ketika merugikan kepentingan orang lain.
3. Di luar dirinya merupakan pesaing yang berbahaya dan harus dikalahkan dengan strategis bagaimanapun bentuknya menurut ekonomi konvensional tadi dalam Islam kekuatan penggerak utama ekonomis Islam adalah kerja sama.

3.2.Saran

Sebaiknya menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam teladan dalam melakukan suatu kegiatan perekonomian. Tidak keluar melenceng dari al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar dari sistem ekonomi islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhammad. 2007. *Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nur Diana, Ilfi. 2008. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press
- Ridwan, Muhtadi. 2011. *Geliat Ekonomi Islam*. Malang: UIN Maliki Press
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu